



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 07 Desember 2011

Halaman: 4

KIP Menurut UU RI No 14 Tahun 2008

Oleh : Yunianto Dwisutono

BERDASARKAN Pasal 2 UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) : Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap pengguna. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Setiap info publik harus dapat diperoleh pengguna dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Info yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul serta mempertimbangkan kepentingan.

Tujuan KIP berdasar Pasal 3 UU No 14/2008 : Menjamin warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses dan alasannya; Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik; Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan); Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat orang banyak; Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa; Meningkatkan

pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik.

PPID Kota Yogyakarta

Ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No 497/KEP/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Yogyakarta. Dalam hal ini, Kepala Bagian Humas dan Informasi Kota Yogyakarta sebagai PPID Kota Yogyakarta.

PPID Kota Yogyakarta bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekda Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugasnya PPID Kota Yogyakarta dibantu oleh PPID Pembantu di lingkungan SKPD dan atau Unit Kerja Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan PPID.

Tugas PPID Kota Yogyakarta : Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan info dan dokumentasi dari PPID Pembantu; Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi layanan info kepada publik; Melakukan verifikasi bahan info publik; Melakukan uji konsekuensi atas info yang dikecualikan; Melakukan pemutakhiran info dan

dokumentasi, dan Menyediakan info dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Ketentuan Pidana/Sanksi UU 14/2008 : Menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal 51); Badan publik yang dengan sengaja dengan tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal 52); Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (pasal 53).

Kemudian Pasal 54 ayat (1) dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,-; Pasal 54 ayat (2) dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi dikucualikan yang membahayakan keamanan dan ekonomi negara, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000,-; Pasal 55 Sengaja membuat Informasi Publik tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, pidana paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-; Pasal 56 Pelanggaran juga diancam dengan sanksi UU lain yang bersifat khusus; Pasal 57 Tuntutan Pidana merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan pidana.

(Tulisan ini diringkas dari makalah penulis yang disampaikan dalam Workshop "Peran Jurnalistik bagi Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta, di Hotel Edotel Jogja, 6-7 Desember 2011. Workshop diikuti 120 peserta dari Lurah, Camat dan SKPD di lingkungan Pemkot Jogja). ***

Drs Yunianto Dwisutono, Kepala Bagian Humas dan Informasi Sekda Kota Yogyakarta.

Drs. Yunianto Dwisutono
NIP. 19660628 198602 1 002

diaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

embusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <i>Bag. Humas</i>	☐ Negatif	☐ Amat Serius
2.	☒ Positif	☒ Segera
3.	☐ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

✓ Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005